DAFTAR ISI

Kata Peng	gantar	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	2
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistimatika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
	2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset Yang Dikelola	18
	2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	24
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	29
	SKPD	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	31
	Kepala Daerah	
	3.3. Telaahan Renstra K/L	36
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	37
	Hidup Strategis	
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	41
	4.1. Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	41
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi	43
	Sumatera Selatan	
	4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	45
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK	52
	Sasaran dan Pendanan Indikatif	
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN	53
	DAN SASARAN RPJMD	
RAR VII	PENI ITI ID	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	18					
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	18					
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	19					
	Kepemimpinan						
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional	19					
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat						
Tabel 2.6	Komposisi Pegawai Menurut Bidang di Bappeda Provinsi Sumsel	20					
Tabel 2.7	Data Pegawai Bappeda yang akan Pensiun 5 Tahun ke Depan	21					
Tabel 2.8	Struktur Pembagian Staf Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	21					
Tabel 2.9	Data Analisa Jabatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	22					
Tabel 2.10	Daftar Sarana dan Prasarana	23					
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi	25					
	Sumatera Selatan						
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	30					
	berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda beserta Faktor Penghambat						
	dan Pendorong Keberhasilan Pembangunan						
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi	34					
	Sumatera Selatan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program						
	Gubernur dan Wakil Gubernur Sematera Selatan						
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	37					
	berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor						
	Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya						
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	38					
	berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor						
	Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya						
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan	39					
	Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan						
	Penamgannannya						

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda	43
	Provinsi Sumatera Selatan	
Tabel 4.2	Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran	47
	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	48
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran	52
	dan Pendanaan Indikatif Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang	53
	Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	

DAFTAR GAMBAR

Janibai 2.1 Jankai Organijasi bappeda movinsi Janiatela Jelatahiiiiiiiiii	rganisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 7
---	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah memberikan karuniaNya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan RENSTRA ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja yang bersifat tahunan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 ini, dengan harapan agar Rencana Strategis ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh personil di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas.

Palembang Februari 2014

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DR. EKOWATI RETNANINGSIH, SKM, M.Kes

Pembina Utama Madya NIP. 196303121989032007



Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Sesuai hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, telah terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Bapak H. Alex Noerdin dan Bapak H. Ishak Mekki yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 09 Nopember 2013 bertempat di Palembang Sport and Convention Centre. Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Iima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Visi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yakni SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mewujudkan pengawasan, pemantauan dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan berjalan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi, sehingga memberikan kontribusi kepada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam

merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Bappeda dituntut untuk mampu menjabarkannya kedalam berbagai bentuk dokumen perencanaan daerah yang salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang didalamnya terdapat rencana kerja lima tahun ke depan (2013-2018) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan. Penyusunan Renstra Bappeda ini mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi dan agenda-agenda.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 berdasar pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; (Lembaran Negara
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738).
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan; (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan; (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda yang memberikan arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun kedepan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;
- 2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

- 1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Bappeda dengan perencanaan pembangunan daerah.
- 2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Bappeda agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
- 3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan ini ditulis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumberdaya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan SKPD.

BAB III. ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Memuat penjelasan tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Memuat rumusan Visi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan serta pernyataan Misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya dijelaskan juga tujuan Bappeda, yang merupakan penjabaran dari misi serta sasaran yang hendak dicapai. Dirumuskan pula Strategi dan Kebijakan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif dalam upaya mewujudkan tujuan.

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Memuat tabulasi program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat hasil rekapitulasi seluruh indikator kinerja Bappeda yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda.

BAB VII. PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN SKPD




2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- 2. Koordinasi, sinkronisasi, penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Provinsi;
- 4. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- 5. Penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota;
- 6. Koordinasi perencanaan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, antar Provinsi, Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- 7. Koordinasi perencanaan dan pengembangan Wilayah Provinsi dan perencanaan pengembangan kawasan strategis Provinsi;
- 8. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- 9. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- 10. Penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang dan/atau telah dilaksanakan;
- 11. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda;
- 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 (satu) orang pejabat eselon 2 (dua), 7 (tujuh) orang pejabat eselon 3 (tiga) dan 16 (enam belas) orang pejabat eselon 4 (empat), dengan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan serta pelayanan administrasi dan sumberdaya di lingkungan Bappeda. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan rencana program/kegiatan/anggaran, pelaksanaan kegiatan administrasi /penatausahaan keuangan serta sarana dan prasarana kerja Bappeda;
- 2. Penyiapan Renstra SKPD Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda;
- 3. Penyusunan Renja SKPD Bappeda dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Bappeda memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan:
- 4. Penyusunan LAKIP dan Evaluasi Renja Bappeda;
- 5. Perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya aparatur;
- 6. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda;
- 7. Perencanaan dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta musrenbangda yang diselenggarakan Bappeda;
- 8. Penyelenggaraan urusan keuangan Bappeda
- 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum mempunyai tugas :

- 1. Melaksanakan kegiatan penatausahaan surat menyurat perjalanan dinas.
- Melaksanakan urusan rumah tangga Bappeda.
- 3. Melaksanakan kegiatan urusan kehumasan dan keprotokolan.
- 4. Merencanakan dan mengelola kebutuhan perlengkapan kantor dan perpustakaan.
- 5. Melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang-barang inventaris kantor
- 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1. Menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang kebutuhan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, manajemen karir, mutasi, penggajian dan kesejahteraan pegawai.
- 2. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian.
- 3. Merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Keuangan mempunyai tugas :

- 1. Melaksanakan penyusunan LAKIP dan evaluasi Renja Bappeda.
- 2. Menyiapkan Renstra SKPD Bappeda yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.
- 3. Menyiapkan Renja SKPD Bappeda yang mempedomani Renstra SKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan.
- 4. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memfasilitasi penyiapan program/kegiatan di lingkungan Bappeda.
- 5. Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran.
- 6. Menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan-kegiatan di lingkungan Bappeda.
- 7. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja SKPD Bappeda untuk Kepala Bappeda.
- 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PROGRAM DATA DAN INFORMASI

Bidang Program, Data dan Informasi mempunyai tugas mengelola data dan informasi serta menyusun, mengkaji, menganalisis program pembangunan dan menyiapkan bahan RKPD untuk dituangkan dalam Rancangan Anggaran dan Pembangunan Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Program, Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- 1. Mengkoordinasikan, menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
- 2. Pemberian pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan;
- 3. Menghimpun dan menganalisa saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;
- 4. Menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbangda RPJPD, Musrenbangda RPJMD dan Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 5. Menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA;
- 6. Mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan;
- 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Program mempunyai tugas:

- 1. Menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbangda RPJPD, Musrenbangda RPJMD dan Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2. Menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA.
- 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas :

- 1. Menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah.
- 2. Mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- 3. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.
- 4. Menghimpun dan menganalisasi saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah.
- 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang sosial budaya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- 1. Pengkoordinasian, pengintegrasian, pesinkronisasian perencanaan dan penganggaran di bidang sosial budaya antar SKPD dalam lingkungan pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Provinsi;
- 2. Penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sosial, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan dan ketransmigrasian;
- 3. Pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJPD di bidang sosial budaya yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD:

- 4. Pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJMD di bidang sosial budaya yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- 5. Pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RKPD bidang sosial budaya yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota:
- 6. Pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA di bidang sosial budaya;
- 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- 1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia antar SKPD dalam lingkungan pemerintah Provinsi, lembaga/instansi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Provinsi.
- Menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang kependudukan dan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- 3. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang kependudukan dan sumber daya manusia.
- 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan mempunyai tugas :

- 1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Kesejahteraan Rakyat diantara SKPD dalam lingkungan pemerintah Provinsi, lembaga/instansi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Provinsi.
- 2. Menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, sosial, kebudayaan, kesatuan bangsa, politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 3. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang kesejahteraan rakyat dan kebudayaan.
- 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PEREKONOMIAN

Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- 1. Pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan dan penganggaran bidang perekonomian antar SKPD dalam lingkungan pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Provinsi;
- 2. Penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, industri dan perdagangan;
- 3. Pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD di bidang perekonomian yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD:
- Pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJMD di bidang perekonomian yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- 5. Pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RKPD di bidang perekonomian yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 6. Pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA di bidang perekonomian;
- 7. Pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan Subbidang UKM dan Agribisnis antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/intansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Provinsi;
- 8. Penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang UKM dan Agribisnis yang meliputi, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, wilayah perbatasan dan bidang usaha kecil menengah;
- 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Usaha Kecil Menengah dan Agribisnis mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Usaha Kecil Menengah dan Agribisnis antar SKPD dalam lingkungan pemerintah Provinsi, lembaga/instansi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Provinsi.

- 2. Menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang usaha kecil menengah dan agribisnis yang meliputi kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, wilayah perbatasan dan bidang usaha kecil menengah.
- 3. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang usaha kecil menengah dan agribisnis.
- 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Industri dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- 1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Industri dan Sumber Daya Alam antar SKPD dalam lingkungan pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Provinsi.
- 2. Menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang industri dan sumber daya alam yang meliputi koperasi, industri, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral.
- 3. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang industri dan sumber daya alam.
- 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- 1. Pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan dan penganggaran bidang sarana dan prasarana antar SKPD dalam lingkungan pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Provinsi;
- 2. Penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang meliputi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, pengairan, kebinamargaan, keciptakaryaan, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- 3. Pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJPD di bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD;
- 4. Pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJMD di bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;

- 5. Pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RKPD di bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbangda RKPD Provinsi dan kabupaten/kota;
- 6. Pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA di bidang sarana dan prasarana;
- 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Perhubungan dan Kebinamargaan mempunyai tugas :

- 1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Perhubungan dan Kebinamargaan antar SKPD dalam lingkungan pemerintah Provinsi, lembaga/instansi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Provinsi.
- 2. Menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang perhubungan dan kebinamargaan yang meliputi pekerjaan umum kebinamargaan, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika.
- 3. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perhubungan dan kebinamargaan.
- 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Pengairan dan Keciptakaryaan mempunyai tugas:

- 1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Pengairan dan Keciptakaryaan antar SKPD dalam lingkungan pemerintah Provinsi, lembaga/instansi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Provinsi.
- 2. Menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang pengairan, keciptakaryaan, pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup.
- 3. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pengairan dan keciptakaryaan.
- 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam mengkoordinasikan. menghimpun. merumuskan. menganalisa. pengendalian pembangunan melaksanakan program daerah serta capaian melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian, pengintegrasian, dan sinkronisasi perencanaan rencana pembangunan diantara SKPD, Instansi Vertikal dalam lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pelaku/Pemangku Kepentingan lainnya.
- 2. Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD/Instansi Vertikal untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh SKPD/Instansi Vertikal untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin.
- 4. Penghimpunan dan penganalisaan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD/Instansi sesuai tugas dan kewenangannya.
- 5. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan.
- 6. Peninjauan lapangan bersama SKPD/Instansi Vertikal bersangkuatn dengan melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu mencari pemecahan masalah yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan di lapangan.
- 7. Penyelenggaraan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- 8. Penyelenggaraan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi.
- 9. Pengevaluasian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD/Instansi periode sebelumnya.
- 10.Penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta Kementerian/Lembaga terkait.
- 11. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan.
- 12.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Subbidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas :

- 1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan perencanaan rencana pembangunan diantara SKPD, instansi vertikal dalam lingkup pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan pelaku/pemangku kepentingan lainnya.
- 2. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD/instansi vertikal untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program

- pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh SKPD/instansi vertikal untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin.
- 4. Melaksanakan penghimpunan dan penganalisasian hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD/instansi sesuai tugas dan kewenangannya.
- Melakukan peninjauan lapangan bersama SKPD/instansi vertikal bersangkutan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu mencari pemecahan masalah yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan di lapangan.
- 6. Menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- 7. Menyelenggarakan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi.
- 8. Melakukan penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta kementerian/lembaga terkait.
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas:

- 1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan perencanaan rencana pembangunan diantara SKPD, instansi vertikal dalam lingkup pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan pelaku/pemangku kepentingan lainnya.
- 2. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD/instansi vertikal untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh SKPD/instansi vertikal untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin.
- 4. Melaksanakan penghimpunan dan penganalisaan serta evaluasi dari hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD/instansi sesuai tugas dan kewenangannya.
- 5. Melakukan peninjauan lapangan bersama SKPD/instansi vertikal bersangkutan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu mencari

- pemecahan masalah yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan di lapangan.
- 6. Menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- 7. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD/instansi periode sebelumnya.
- 8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan.
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTB PENATAAN RUANG

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang dipimping oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepala UPTB mempunyai tugas dan melaksanakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas, Kepala UPTB mempunyai Fungsi :

- 1. Penyiapan rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi termasuk kebijakan dan strategi Provinsi;
- 2. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penataan ruang
- 3. Penyiapan norma, standar, pedoman dan manual bidang penataan ruang untuk kabupaten/kota;
- 4. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penataan ruang;
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha Mempunyai tugas dan fungsi:

- 1. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum:
- 2. Penyusunan rencana dan anggaran operasional (UPTB);
- 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penataan Ruang

Seksi penataan ruang mempunyai tugas dan fungsi:

- 1. Penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang provinsi;
- 2. Penyiapan penyelenggaraan koordinasi penataan ruang kabupaten/kota;
- 3. Penyelenggaraan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan strategis provinsi;
- 4. Pemberian saran pertimbangan (advice planning) rencana peruang;
- 5. Penyelenggaraan evaluasi dan sinkronisasi rencana tata ruang;
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsi.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas dan fungsi :

- 1. Penyusunan materi teknis penyiapan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang;
- 2. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang;
- 3. Pengumpulan dan pengolahan data spasial dalam rangka perendan pengembangan tata ruang;
- 4. Pengembangan system informasi penataan ruang wilayah provinsi;
- 5. Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan data dan informasi penataan ruang;
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset Yang Dikelola

2.2.1. Kepegawaian

Susunan Kepegawaian Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Oktober 2014)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	59
2	Perempuan	49
	Jumlah	108

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Oktober 2014)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Doktoral (S3)	2
2	Pasca Sarjana (S2)	28
3	Sarjana (S1)	61
4	Diploma	5
5	SLTA	12
	Jumlah	108

Dari Tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di dominasi oleh Sarjana (S1) umum, namun di kesemua pendidikan Sarjana tersebut hanya 1 (satu) yang Sarjana Perencanaan/Planologi sehingga masih sangat dibutuhkan Sarjana Planologi dalam menunjang Perencanaan sebagai pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan

(Oktober 2014)

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	DIKLATPIM I/SPATI	-
2	DIKLATPIM II/SPAMEN	2
3	DIKLATPIM III/SPAMA	8
4	DIKLATPIM IV/ ADUMLA	26
	Jumlah	36

Dari 108 (seratus delapan) pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 36 (tiga puluh enam) pegawai Bappeda telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sebagai syarat menduduki jabatan struktural Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional (Oktober 2014)

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	Fungsional Penjenjangan Perencana (FPP)	10
2	Perencanaan	26
3	Monitoring dan Evaluasi	9
4	Pendidikan Kebendaharaan APBD	19
5	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	7
6	Pemegang Kas	-
7	Kearsipan	5
8	Tata Naskah Dinas	12
9	Legal Drafting/Perundangan	2
10	Akuntansi	2
11	Pengelolaan Aset	2
12	Tata Ruang	3
	Jumlah	68

Pada tabel Diklat teknis fungsional tergambar bahwa pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan masih perlu diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan perencana, sementara Diklat Teknis Pemegang Kas belum ada panggilan untuk mengikuti diklat tersebut, sehingga diklat jabatan fungsional yang ada pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan perlu ditingkatkan keahliannya.

Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Golongan/Ruang) (Oktober 2014)

No	Golongan	Jumlah (org)			
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1			
2	Pembina Tingkat I (IV/b) 4				
3	Pembina (IV/a)	6			
	Jumlah	11			
4	Penata Tingkat I (III/d)	25			
5	Penata (III/c)	12			
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	18			
7	Penata Muda (III/a)	30			
	Jumlah	86			
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	1			
9	Pengatur (II/c)	-			
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	6			
11	Pengatur Muda (II/a)	5			
	Jumlah	12			
	Jumlah PNS	108			
12	Tenaga Kontrak/Non Data Base	16			
	Jumlah	16			
	Jumlah Keseluruhan	124			

Tergambar bahwa Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 80% golongan III (tiga), golongan II (dua) dan golongan IV (empat) masing-masing adalah 10%.

Tabel 2.6. Komposisi Pegawai Menurut Bidang di Bappeda Prov. Sumsel

No	Bidang	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Honor	Total
1	Kepala Badan	1	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	0	1	3	31	8	42
3	Program Data dan Informasi	0	1	2	9	1	13
4	Perekonomian	0	1	2	7	1	11
5	Sosial Budaya	0	1	2	9	1	13
6	Sarana Prasarana	0	1	2	8	1	12
7	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	0	1	2	9	0	12
8	UPTB Penataan Ruang	0	1	3	11	0	15
	Jumlah	1	7	16	84	12	120

Berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai instansi perencana masih dibutuhkan formasi kebutuhan yang akan ditempatkan pada bidang dan UPTB-PR sebanyak 12 (dua belas) orang dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana Perencana.

Tabel. 2.7. Data Pegawai Bappeda Yang Akan Pensiun 5 Tahun Kedepan

No	Golongan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan I	-	-	-	-	-	-	0
2	Golongan II	-	-	-	-	-	1	1
3	Golongan III	3	1	-	1	1	2	8
4	Golongan IV	-	-	-	-	-	2	2
Jumlah		3	1	0	1	1	5	11

Berdasarkan data diatas, pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang akan pensiun dari tahun 2013 sampai dengan 2018 yaitu sebanyak 11 orang. Hal ini menunjukan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan berkurang sebanyak 11 orang hingga tahun 2018, oleh karena itu akan dibutuhkan penambahan pegawai.

Tabel. 2.8. Struktur Pembagian Staf Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

No	Bidang/Sub Bidang/ Sub Bagian	Jumlah Staf
1	2	3
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Kepegawaian	15
	Sub Bagian Umum	8
	Sub Bagian PRK	8
2	Bidang Program Data dan Informasi	
	Sub Bidang Program	4
	Sub Bidang Data dan Informasi	5
3	Bidang Sosial Budaya	
	Sub Bidang Kependudukan dan SDM	5
	Sub Bidang Kesra dan Kebudayaan	4
4	Bidang Sarana dan Prasarana	
	Kasubbid Pengairan dan Keciptakaryaan	4
	Kasubbid Perhubungan dan Kebinamargaan	4
5	Bidang Perekonomian	
	Kasubbid UKM dan Agribisnis	4
	Kasubbid Industri dan SDA	3
6	Bidang Pengendalian Evaluasi Pembangunan	
	Kasubbid Pengendalian Pembangunan	5
	Kasubbid Evaluasi Pembangunan	4
7	UPTB-PR	
	Kasubbag Tata Usaha	4
	Kasi Penataan Ruang	4
	Kasi Pengolahan Data dan Informasi	3
	Jumlah	84

Bila dilihat dari tabel 2.8 dan berdasarkan analisa jabatan bahwa 1 eselon IV harus memiliki 5 staf dibawah jabatan struktural, untuk itu kedepan harus lebih mengefektifkan pekerjaan di Bappeda maka diperlukan penambahan staf 12 orang namun kondisi ini tidak bisa dikendalikan oleh Bappeda.

Penambahan pegawai akan berdasarkan formasi penerimaan pegawai yang akan dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokoknya adalah pengelolaan pegawai dalam hal ini BKD Provinsi Sumatera Selatan. Cara lain untuk mengatasi semakin tingginya beban kerja di Bappeda yang tidak bisa diatasi dengan penambahan pegawai baru adalah menerima pindahan PNS dari SKPD lain dilingkungan Provinsi Sumatera Selatan atau dari Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dearah, selain itu perlu peningkatan kapabilitas PNS Bappeda melalui diklat-diklat fungsional dan diklat-diklat lainnya.

Tabel 2.9. Data Analisa Jabatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

No	Bidang	Volume Kerja	Waktu (Menit)	Jumlah Beban Kerja	Jumlah Kebutuhan Pegawai
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat 1. Subbag Kepegawaian 2. Subbag Umum 3. Subbag PRK	680 1410 622	2600 360 2100	78890 84600 78360	1.01 1.08 1.01
2	Program Data dan Informasi 1. Subbid Program 2. Subbid Data dan Informasi	615 715	2940 4950	93300 94740	1.20 1.20
3	Sosial Budaya 1. Subbid Kependudukan dan SDM 2. Kasubbid Kesra dan Kebudayaan	447 1304	2700 2130	80190 115050	1.03 1.50
4	Sarana Dan Prasarana 1. Kasubbid Pengairan dan Keciptakaryaan 2. Kasubbid Perhubungan dan Kebinamargaan	147 639	7470 5760	91200 79140	1.17
5	Perekonomian 1. Kasubbid UKM dan Agribisnis 2. Kasubbid	210	990	78700	1.01

	Industri dan SDA				
		445	1025	79650	1.02
6	Pengendalian				
	Evaluasi				
	Pembangunan				
	1. Kasuubid				
	Pengendalian	426	7170	114300	1.50
	Pembangunan				
	2. Kasubbid				
	Evaluasi	614	1810	102070	1.31
	Pembangunan				
7	UPTB-PR				
	1. Kasubbag Tata	933	2940	80940	1.04
	Usaha				
	2. Kasi Penataan	2292	2043	80874	1.04
	Ruang				
	3. Kasi Pengolahan				
	Data dan	1833	7830	81105	1.04
	Informasi				

Sumber: Data Anjab Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Dari Tabel 2.9 dapat dilihat ada beberapa pekerjaan di bidang yang harus dikerjakan oleh lebih dari 1 orang Kasubid. Namun pembagian jabatan Struktural menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 bahwa disetiap bidang/eselon III hanya terdiri dari 2 Kasubbid untuk mengurangi beban kerja tersebut maka perlu ditambah staf di beberapa jabatan struktural eselon IV yaitu Sub Bidang Program, Sub Bidang Data dan Informasi, Sub Bidang Kependudukan dan SDM, Sub Bidang Kesra dan Kebudayaan, Sub Bidang Pengairan dan Keciptakaryaan, Sub Bidang Perhubungan dan Kebinamargaan, Sub Bidang Pengendalian Pembangunan, Sub Bidang Evaluasi Pembangunan, Kasubbag Tata Usaha UPTB-PR, Kasi Penataan Runag UPTB-PR dan Kasi Pengolahan Data dan Informasi UPTB-PR.

2.2.2. Aset

Tabel. 2.10. Daftar Sarana dan Prasarana (Oktober 2014)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung	1 gedung	(3 lantai)
2	Kendaraan Dinas		
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	9 unit	Baik
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)	8 unit	Baik
3	Komputer (PC)	85 unit	37 Rusak, 48 Baik
4	Komputer (Laptop)	49 unit	23 Rusak, 26 Baik
5	Infokus	7 unit	4 Rusak, 3 Baik
6	Printer	35 unit	13 Rusak, 22 Baik
7	Ac	88 unit	35 Rusak, 53 Baik

8	Filling Kabinet	71 unit	30 Rusak, 41 Baik
9	Meja Kerja	155 unit	15 Rusak, 140 Baik
10	Kursi Kerja	186 unit	51 Rusak, 135 Baik
11	Meja Rapat	16 unit	Baik
12	Kursi Rapat	182 unit	35 Rusak, 147 Baik
13	Meja Kursi Tamu	11 unit	Baik
14	Kamera	10 unit	7 Rusak, 3 Baik
15	Televisi	22 unit	6 Rusak, 16 Baik
16	CCTV	15 unit	Baik
17	Sound System	2 unit	Baik
18	Mesin Absen	2 unit	Baik
19	Pesawat Telephone	7 unit	Baik
20	Mesin Faximille	4 unit	Baik
21	Genset	1 unit	Baik
22	Portable Water Pump	2 unit	Baik
23	Global Position Sistem (GPS)	4 unit	Baik

Sumber: KIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Pada tabel aset terdapat beberapa item yang secara umum rusak sehingga untuk 5 (lima) tahun kedepan perlu adanya penambahan pengadaan aset untuk sarana dan prasarana penunjang kelancaran pekerjaan pelayananan administrasi perkantoran.

2.3.Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2008 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan daftar hasil pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :



Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Ang	garan (R	p.Milyar)	pada Ta	hun	Realisas	si Anggar	an (Rp.Mi	ilyar) pad	a Tahun	Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Total Belanja	14,42	16,98	21,24	25,94	29,91	12,28	14,66	19,87	23,20	26,22	85,15	86,33	93,55	89,44	87,66	20,07	0,84
Belanja Tidak Langsung	5,03	6,15	9,12	12,42	14,16	4,52	5,23	8,13	11,32	12,74	89,85	85,05	89,05	91,09	90,00	30,19	0,11
Belanja Langsung	9,39	10,83	12,11	13,51	15,75	7,76	9,43	11,74	11,87	13,47	82,71	87,13	96,93	87,92	85,56	13,82	1,15

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pendanaan pada tabel 2.11. diatas, hasil pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi perencanaan Tahun 2008-2013 antara lain sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan/Kegiatan penyusunan RKPD sebagai dasar penyusunan APBD setiap tahunnya;
- 2. Penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi Sumatera Selatan/Kegiatan ini bertujuan mensikronisasikan program perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penyusunan RKPD Prov. Sumatera Selatan;
- 3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD/Kegiatan ini bertujuan menunjang dan mensukseskan program perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan RKPD Prov. Sumatera Selatan;
- Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)/Kegiatan ini berupa Penyusunan dokumen rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai pedoman dan ketentuan umum yang disepakati dalam rangka penyusunan APBD;
- Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan. Kegiatan ini berupa Penyusunan dokumen rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan sebagai pedoman dan ketentuan umum yang disepakati dalam rangka penyusunan Perubahan APBD;
- 6. Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/ Kegiatan ini meliputi penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya;
- 7. Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)/Kegiatan ini meliputi penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya;
- 8. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 9. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Sumsel Tahun 2008-2013:
- 10. Penyusunan dokumen indikator ekonomi daerah yang meliputi: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, Fasilitasi Hilirisasi Perekonomian Sumatera Selatan, Fasilitasi Prediksi Perekonomian Smatera Selatan, Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal, Perekonomian Sumatera Selatan Menurut Penggunaan Triwulanan, PDRB Lapangan Usaha Triwulanan, dan Analisa Inflasi Provinsi Sumatera Selatan;
- 11. Penyusunan Dokumen Sosial Budaya yang meliputi:
 - a. Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan,
 - b. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) Provinsi Sumatera Selatan,
 - c. Kajian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan,
 - d. Karakteristik Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan:
- 12. Penyusunan dokumen dan pengumpulan data informasi yang meliputi: Sumatera Selatan Dalam Angka dan *Updating Database* Pembangunan;

- 13. Kerjasama Pembangunan antar daerah melalui Rapat Kerja Reguler Bappeda Provinsi dengan Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumsel;
- 14. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Sumatera Selatan :
 - a. RAD Penanggulangan Korupsi,
 - b. RAD Pangan dan Gizi,
 - c. RAD Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal,
 - d. RAD Millenium Development Goals,
 - e. RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca,
 - f. RAD Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
- 15. Koordinasi Forum Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Provinsi Sumatera Selatan;
- 16. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kegiatan ini meliputi rapat berkala Triwulanan, penyusunan buku Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, penyusunan buku Laporan Triwulanan APBD/APBN Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama dan Sektoral;
- 17. Tersedianya Studio Perencanaan dan Penganggaran Provinsi Sumatera Selatan yang dilengkapi dengan perangkat operasional studio perencanaan anggaran yang digunakan untuk penyusunan data dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 18. Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan Tahunan LPPD dan Laporan Tahunan LAKIP, Rencana Strategis Tahun 2008-2013 dan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan;
- 19. Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel dalam rangka mendukung UKP4;
- 20. Fasilitasi Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Sumsel;
- 21. Penyusunan Roadmap Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Selatan;
- 22. Penyusunan Pola Transportasi Makro Provinsi Sumsel;
- 23. Fasilitasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- 24. Fasilitasi Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Sumsel;
- 25. Penyusunan Dokumen Sumatera Selatan Integrated Geo Solution;
- 26. Evaluasi Rancangan APBD dan Perubahan APBD 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan setiap tahunnya;
- 27. Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Prov. Sumsel 2013-2033;
- 28. Dokumen Sumsel Integrated Geo Solution (Foto Udara 1:5.000), peta garis, batrimetri, Kawasan TAA, kawasan Tanjung Carat;
- 29. Pengembangan Jaringan data Spasial Daerah Provinsi Sumsel;
- 30. Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Sumatera Selatan:
- 31. Koordinasi perubahan iklim;
- 32. Dokumen Kawasan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan Reklamasi Tanjung Carat;
- 33. Dokumen Pra Studi kelayakan kawasan reklamasi Tanjung Carat;
- 34. Rapat Konsultasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 17 Kabupaten/Kota:
- 35. Evaluasi 17 Ka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)bupaten/Kota.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya serta tujuan MDG's yang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth serta Pro Environment maka Bappeda diharapkan menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Bappeda dalam hal pembangunan daerah yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan nasional, adapun beberapa tantangan yang dihadapi adalah:

- Peningkatan koordinasi dan kualitas penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah
- 2. Peningkatan komunikasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk DPRD
- 3. Sharing dan Updating data dan informasi belum berjalan dengan baik karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal
- 4. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
- 5. Peningkatan Kapabilitas aparatur perencana
- 6. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
- 7. Mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan (sustainable development)
- 8. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan dan pemerataan
- Mengoptimalkan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui peran BKPRD

Sedangkan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan di Bappeda antara lain :

- 1. Banyak dukungan dari berbagai pihak
- 2. Melengkapi peralatan pendukung yang memadai
- 3. Melakukan kerjasama dengan akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan dan Non Government Organization (NGO)
- 4. Membangun pusat data dan informasi, membuat e-planning, membuat Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD) dan e-monev
- 5. Membuat bidang yang khusus menangani pembiayaan dari pihak swasta dan pengembangan wilayah
- 6. Mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta untuk mengakselerasi pembangunan bidang infrastruktur
- 7. Mengoptimalkan peran lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- 8. Mengoptimalkan peran perusahaan untuk mendukung pembangunan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR)
- 9. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.



ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini memiliki 120 orang pegawai yang terdiri dari 24 orang pejabat struktural, 84 orang staf, dan 12 orang tenaga sukarela (Honorer). Komposisi pegawai tersebut masih belum sesuai dibandingkan dengan beban kerja yang membutuhkan ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian juga, dalam hal penempatan pegawai diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya.

Ketersediaan peralatan pendukung juga masih terbatas untuk dapat mengoptimalkan peningkatan kinerja sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

- a. Terkait Sumberdaya Manusia : Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang menguasai sistem, mekanisme dan prosedur perencanaan pembangunan daerah;
- Terkait Sarana dan Prasarana : Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia;
- c. Terkait Sistem Pendukung:
 - Belum terlaksananya perencanaan secara e-planning;
 - Belum terlaksananya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan melalui e-monev;
 - Terbatasnya data yang valid dan berkualitas;
- d. Permasalahan lainnya di Bidang Perencanaan:
 - Kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyusunan program pembangunan tahunan;
 - Masih kurangnya masukan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai input perencanaan kedepan;
 - Belum adanya bidang yang khusus menangani kewilayahan dan pembiayaan;
 - Belum adanya mekanisme yang jelas dalam penyampaian data dan informasi kepada publik.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik.

Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Bappeda yang terkait dengan tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1.
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	Sasaran Jangka Permasalahan Sebagai Fak					
No	Menengah Renstra Bappeda Sumsel	Pelayanan Bappeda Prov. Sumsel	Penghambat	Pendorong		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kapabilitas SDM Perencanaan	 Terbatasnya Jumlah SDM Perencana Belum Optimalnya Kapabilitas SDM Perencana Belum Optimalnya Administrasi Kepegawaian 	 Terbatasnya jumlah staf bidang perencanaan dan staf pendukung Kurangnya frekuensi penyelenggaraan diklat kepegawaian Keterbatasan waktu menganalisa administrasi kepegawaian 	 Adanya tunjangan kinerja Adanya penghargaan terhadap prestasi kerja Banyaknya peluang beasiswa pendidikan 		
2	Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana Pendukung Perencanaan	 Belum meratanya Pendistribusian Sarana Prasarana Kantor Belum optimalnya Fungsi Perpustakaan Bappeda Belum optimalnya Pengelolaan Arsip Dokumen Perencanaan 	Masih terbatasnya anggaran penyediaan sarana prasarana kantor Terbatasnya Luas dan Perlengkapan pendukung Perpustakaan Belum adanya Ruangan Khusus Arsip Dokumen Perencanaan	 Adanya gedung baru di Bappeda Adanya rencana dan anggaran pembelian peralatan kantor setiap tahunnya 		
3	Belum Optimalnya Sistem Perencanaan Pembangunan	Belum Adanya Konsistensi Antara Program/Kegiatan di RKPD, KUA/PPAS dan Perda APBD Rendahnya Konsistensi	 Rendahnya Komitmen SKPD Terkait Konsistensi Pelaksanaan Kesepakatan Ratek SKPD Belum Adanya 	Adanya rencana untuk membuat e-Planning Adanya rencana kontrak		

	Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebagai F	aktor
No	Menengah Renstra Bappeda Sumsel	Pelayanan Bappeda Prov. Sumsel	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Sesuai Jadwal Rencana Terbatasnya alat analisis perencanaan Belum Optimalnya Pengelolaan Dalam Menghimpun Data dan Informasi Perencanaan yang valid	Sinkronisasi Jadwal Penyusunan Dokumen Perencanaan Belum Adanya SOP dan Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Informasi Belum optimalnya Koordinasi Perencanaan dengan SKPD dan Kabupaten/ Kota	kinerja antara Kepala SKPD dengan Gubernur Sumsel
4	Belum Optimalnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Belum Optimalnya Kualitas Evaluasi Dokumen Perencanaan Kurangnya Data Informasi Progress Pelaksanaan Kegiatan SKPD, Instansi Vertikal & Kabupaten/Kota Banyaknya Regulasi Pelaporan	Mobilitas Monev Kegiatan Terbatas	 Adanya rencana membuat e- Monev Adanya Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis perencanaan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun visi, misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 yaitu:

3.2.1. Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah:

SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2013-2018 sebagai berikut:

Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan keduniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional.

Lebih maju adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu.

Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperanserta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung di dalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslatan masyarakat.

Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai:

- 1) Kemakmuran Daerah
- 2) Kesejahteraan Rakyat
- 3) Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, Regional dan Internasional

3.2.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
- 2) Memantapkan Stabilitas Daerah.
- 3) Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan.
- 4) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana.

Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong (1) peningkatan daya beli masyarakat, (2) peningkatan iklim investasi, (3) peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja, serta (4) peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong (1) peningkatan nilai tambah industri, (2) peningkatan perdagangan antarwilayah, dan (3) peningkatan infrastruktur.

Misi 2: Meningkatkan Stabilitas Daerah

Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2) stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui (a) pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif; dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta (3) stabilitas politik melalui: (a) pemantapan pertahanan dan keamanan dengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin komplek; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme; (b) pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.

Misi 3: Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan

Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan (equity) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong (1) pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat; (2) peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan (3) penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (public-people-private partnerships).

Misi 4: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Pengelolaan Bencana

Misi keempat menegaskan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan akan (1) meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; (2) mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran pengawasan ketaatan lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemaran; (3) meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta (4) meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan Kapabilitas aparatur pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

3.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Visi dan Misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 8 (delapan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Kamtibmas;
- 2) Pendidikan, Kesehatan & Sosial Budaya;
- 3) Penanggulangan Kemiskinan;
- 4) Pembangunan Pertanian
- 5) Infrastruktur dan Energi;
- 6) Investasi dan Pengembangan Usaha;
- 7) Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana;
- 8) Pengembangan Wilayah

Analisis visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta faktor pendorong dan penghambat dalam penjabarannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan

	Visi: SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL						
	Misi dan	Permasalahan	Fak	tor			
No	Program	Pelayanan					
INO	KDH dan Wakil KDH terpilih	Bappeda Prov. Sumsel	Penghambat	Pendorong			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1	Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya perencanaan pertumbuhan ekonomi yang	Belum meratanya penyerapan anggaran SKPD	 Meningkatnya daya beli masyarakat 			

		ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang	per triwulan • Kurangnya kerjasama investasi antarwilayah	 Meningkatnya iklim investasi di Sumsel APBD Provinsi Sumatera Selatan yang terus meningkat
2	Misi 2 : Meningkatkan stabilitas daerah	Belum optimalnya analisa dampak sosial dalam perencanaan pembangunan	Masyarakat yang kurang terdidik mudah terprovokasi	 Adanya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif Adanya rencana aksi daerah (RAD) penanggulang an keamanan dalam negeri
3	Misi 3 : Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah berbasis karakteristik khas wilayah	Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan program/kegiatan di masing-masing SKPD	Adanya mekanisme Rapat Teknis SKPD yang melibatkan kabupaten/kota
4	Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan	Belum disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kurangnya komitmen SKPD dalam melaksanakan RAD terkait pelestarian lingkungan	Adanya Pergub yang mengatur tentang pelestarian lingkungan
	pengelolaan bencana	Belum sinerginya Rencana Pembangunan Sektoral dengan RTRW sebagai pedoman	Kurangnya pemahaman terhadap RTRW	Perda RTRW, adanya SOP BKPRD

3.3 Telaah Renstra K/L

Sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Bappenas.

Visi Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu "Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara".

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: Terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu:

- 8. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: "Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas", adalah:
 - Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP
- 9. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Terlaksananya Penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan Pembangunan Nasional" adalah: persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentu perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Renstra Bappeda juga memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sasaran dalam Renstra Bappeda juga memiliki tujuan untuk pencapaian visi misi pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran Renstra Bappenas. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Bappeda dijelaskan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sumsel berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebaga	i Faktor
No	Menengah Renstra Bappenas	engah Renstra Pelayanan Bappeda		Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	 Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, 	Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar perencanaan pengembangan antar daerah	Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan.	Akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana
2	maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan • Meningkatnya kepercayaan pemangku	Antara In, In, In dan I		Program/kegi atan yang diusulkan disesuaikan kewenangan masing- masing
3	kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP	Terbatasnya alokasi anggaran untuk menampung aspirasi Daerah setiap Tahun	Program/kegi atan yang ada dalam RKP tidak dapat menampung aspirasi Daerah	Potensi Daerah sangat mendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi regional

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bappeda selaku badan perencanaan pembangunan di daerah, salah satu tugasnya menyusun rencana tata ruang dan wilayah Provinsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Program Perencanaan Penataan Ruang diusulkan oleh Dinas atau Instansi dan sektor terkait dalam implementasinya harus sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

	Rencana Tata Ruang	• I Pomnagalanan I		tor
No	Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan	Belum tersusun semua rencana detail tata ruang kawasan strategis Provinsi dan Belum ada Penetapan Peraturan Daerahnya	Keterbatasa n Anggaran, SDM Penataan Ruang	Sebagai kawasan strategis yang menempu h pengemba ngan wilayah, pertumbuh an kawasan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan
2	Rencana Pembangunan Trans Sumatera Highway dan Trans Sumatera Railway	Belum adanya mekanisme atau aturan dalam pembangunannya	Aturan kelayakan ekonomi dan finansial hanya cocok untuk Pulau Jawa	Adanya komitmen Forum Gubernur se- Sumatera
3	Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Kawasan Tanjung Api-Api	Belum adanya Badan Pengelola untuk Kawasan Ekonomi Khusus	Belum tersedianya infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus	Telah ditetapkan Peraturan Pemerinta h tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Selain itu, dalam penyusunan pola ruang dan struktur ruang Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda mempedomani rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang (RTR) Pulau, yang menjadi rujukan bagi tata ruang Provinsi. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah merevisi Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2019. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Perda.

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	Hasil KLHS terkait	Permasalahan	Fa	ıktor	
No	Tugas dan Fungsi Bappeda Prov.	Pelayanan Bappeda Prov.	Penghambat	Pendorong	
	Sumsel	Sumsel	- originamout	rendereng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Belum semua rencana pembangunan memiliki KLHS	Terbatasnya pemahaman tentang KLHS	Adanya Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS	


3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda kedepan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0442/MPPN/11/2010 tentang peningkatan efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan K/L di daerah serta peningkatan peran aktif Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa Bappeda selaku Badan Perencana Pembangunan berkewajiban mengkoordinir seluruh program yang direncanakan baik bersumber dari dana APBN maupun dari sumber lainnya.

Dalam rangka mewujudkan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Data dan Informasi Pembangunan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian adalah:

- 1. Terbatasnya kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia
- 2. Minimnya Diklat untuk SDM Aparatur dalam rangka peningkatan Kapabilitas pegawai
- 3. Ketersediaan pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan dan bidang studinya
- 4. Struktur organisasi Bappeda belum mengakomodir perencanaan kewilayahan secara lebih tegas dan belum memiliki bidang yang khusus menangani pembiayaan, terutama pembiayaan dalam bentuk kerjasama pemerintah swasta
- 5. Belum optimalnya koordinasi Bappeda dengan eksternal (SKPD, Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota)
- 6. Belum optimalnya masukan hasil monitoring dan evaluasi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan
- 7. Terbatasnya peralatan pendukung
- 8. Belum terpusatnya database yang digunakan sebagai dasar perencanaan

- 9. Belum tersedianya system perencanaan dan monitoring serta evaluasi perencanaan pembangunan yang berbasis system informasi (IT)
- 10.Terbatasnya Pedoman prosedur kerja dan SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 yaitu "SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL".

Berdasarkan pada visi Provinsi Sumatera Selatan diatas, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut:

"Terwujudnya Lembaga Perencana yang Andal, Akuntabel dan Partisipatif dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah yang Merata dan Berkelanjutan."

Perencanaan yang andal mengandung makna bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan mengutamakan sikap profesional, rasional, efisien, dan efektif.

Perencanaan yang akuntabel berarti bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan transparan dan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Perencanaan yang partisipatif berarti bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan mengutamakan kerjasama, kemitraan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan baik satuan kerja perangkat daerah, masyarakat sipil, partai politik, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun organisasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah .

Percepatan Pembangunan Daerah yang Merata dan Berkelanjutan bermakna bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah secara optimal dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan tanpa mengabaikan kaidah pelestarian lingkungan.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan

instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah:

- 1. Meningkatkan Kapabilitas SDM perencana dan sarana prasarana penunjang perencanaan untuk mendukung perencanaan yang berkualitas.
- 2. Mewujudkan Rencana Pembangunan yang berkualitas dengan mengembangkan sistem perencanaan berbasis data, informasi, dan tata ruang wilayah serta memantapkan koordinasi, kerjasama, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan yang terpadu, merata, komprehensif dan berkelanjutan.
- 3. Meningkatkan Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada masyarakat luas dengan sistem dan metode yang cepat, tepat, mudah dan murah.
- 4. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga tercipta pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Penjelasan Misi:

Sesuai dengan tugasnya yang mencakup ranah perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan, maka Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi perencana harus memiliki SDM perencana yang andal dan ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai, sehingga dapat menjadi salah satu pondasi yang kokoh dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas.

Setiap anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan memberikan dampak nyata yang dapat diukur melalui indikator kinerjanya, baik indikator keluaran (output) maupun indikator hasil (outcome). Dengan kata lain, setiap program/kegiatan yang disusun harus dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, dan mempunyai jangka waktu yang jelas (SMART: Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit).

Perencanaan program pembangunan, hendaknya diawali dengan analisa data yang akurat dan informasi yang terukur yang pada akhirnya harus selaras dengan arahan rencana tata ruang wilayah. Rencana pembangunan daerah yang disusun hendaknya bersifat mengakselerasi pencapaian target pembangunan bidang ekonomi, sosial dan pengembangan wilayah dengan tidak mengabaikan aspek pelestarian lingkungan.

Koordinasi dan kerjasama ditujukan untuk membina saling pengertian/ pemahaman antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan program pembangunan daerah agar tercapai kesejahteraan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijakan pembangunan yang kondusif dalam keseluruhan proses pembangunan daerah.

Rencana pembangunan daerah yang disusun hendaknya merupakan hasil masukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya, sehingga rencana yang dibuat lebih efektif, efisien dan terukur.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

Tujuan untuk mendukung misi pertama, kedua dan ketiga:

- 1. Meningkatnya Kualitas Mekanisme, Analisis dan Terobosan Perencanaan Pembangunan
- 2. Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dalam pelaksanaan untuk mendukung misi pertama, kedua dan ketiga perlu adanya faktor pendukung antaralain :

- Meningkatnya Kuantitas dan Kapabilitas SDM Perencanaan
- Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana Pendukung Perencanaan

Tujuan untuk mendukung misi keempat:

3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NO.	TUJUAN	JAN SASARAN INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR	TA	RGET K	INERJA	PADA TA	AHUN
INO.	TOJUAN		2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kualitas Mekanisme, Analisis dan Terobosan Perencanaan Pembangunan 4.	1. Meningkatnya Kualitas Mekanisme Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen RKPD yang disusun sesuai arah kebijakan dan tepat waktu	1	1	1	1	1
		2. Berkembangnya perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan berbasis kinerja	Persentase stakeholder yang menerapkan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan berbasis kinerja	0	66	85	100	100
1		3. Meningkatnya Kualitas Analisis Perencanaan	Persentase Data analisis berbasis sektoral, kewilayahan dan spasial yang dibuat	100	100	100	100	100
		4. Meningkatnya Terobosan Perencanaan Pembangunan yang dikerjasamakan dengan Pihak Swasta	Persentase rencana kerjasama pemerintah swasta yang dilaksanakan sesuai dengan Program RPJMD Tahun berjalan	100	100	100	100	100



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TA	RGET K	INERJA	PADA TA	AHUN
NO.	TOJUAN	SASARAN	SASARAN	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Fungsi Perpustakaan	peningkatan sarana dan prasarana pendukung perpustakaan serta rata-rata pendukung perpustakaan per tahun					
		3. Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Jumlah bidang yang memiliki lemari arsip memadai	5	5	7	0	0
	Moninglotavo	1.Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan dilingkup Provinsi dan Kab/Kota	Persentase Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan dilingkup Provinsi dan Kab/Kota	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	2.Tersedianya Data dan Informasi Progress Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dilingkup Provinsi (SKPD Provinsi) Kab/Kota dan Instansi Vertikal	Persentase kesesuaian antara Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dengan Target yang ditetapkan	100	100	100	100	100

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Prov. Sumsel

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam penyusunan strategi ini digunakan metode analisa Strenght Weakness Opportunity Threat (SWOT) yang mengkombinasikan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

4.3.1 Kekuatan dan Kelemahan Organisasi

Berdasarkan analisa yang dilakukan, kekuatan pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- 1. Tersedianya staf muda yang potensial dan staf senior yang berpengalaman
- 2. Tersedianya fasilitas internet yang memadai
- 3. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja
- 4. Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan

Disamping kekuatan tersebut di atas, masih terdapat beberapa kelemahan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- 1. Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
- 2. Belum tersedianya e-planning sebagai dasar proses perencanaan pembangunan
- 3. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang daerah
- 4. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi publik
- 5. Masih terbatasnya peralatan pendukung perencanaan pembangunan
- 6. Masih belum optimalnya distribusi pekerjaan sesuai tugas dan fungsi bidang serta distribusi antar staf dalam bidang

4.3.2. Peluang dan Ancaman

Adapun peluang yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- 1. Adanya peraturan perUndang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah
- 2. Adanya dukungan yang kuat dari kabupaten/kota terhadap Bappeda
- 3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah
- 4. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan.

Selain peluang yang dimilki, beberapa ancaman juga perlu menjadi perhatian antara lain :

- 1. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD dan instansi lainnya
- 2. Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipastif, transparan dan akuntabel;
- 3. Rendahnya pemahaman dan Kapabilitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan penganggaran berbasis kinerja;
- 4. Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan Bappeda Provinsi dan juga berdasarkan identifikasi peluang dan ancaman di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, maka beberapa strategi yang perlu dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Peluang: Tantangan: Faktor Eksternal 1. Adanva peraturan perUndang-1. Belum optimalnya koordinasi undangan dan kebijakan dengan SKPD dan instansi Pemerintah yang mendukung peran lainnya Bappeda dalam perencanaan 2. Meningkatnya tuntutan pembangunan daerah masyarakat tentang perencanaan 2. Adanya dukungan yang kuat dari pembangunan yang partisipatif, kabupaten/kota terhadap Bappeda transparan dan akuntabel; 3. Berkembangnya ilmu pengetahuan 3. Rendahnya pemahaman dan dan teknologi informasi yang Kapabilitas aparat SKPD dalam mendukung peran Bappeda dalam penetapan prioritas perencanaan pembangunan daerah pembangunan dan penganggaran Tingginya apresiasi para pemangku berbasis kinerja; kepentingan terhadap peran 4. Belum terpadunya pengendalian Faktor Internal Bappeda dalam perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program dan kegiatan. Alternatif Strategi: Kekuatan: Alternatif Strategi: 1. Mensinergikan 1. Mewujudkan perencanaan yang 1. Tersedianya staf muda yang antara staf perencana partisipatif. transparan dan bappeda dengan potensial dan staf senior yang berpengalaman stakeholder terkait untuk akuntabel dengan mengoptimalkan sistem informasi menghasilkan perencanaan yang 2. Tersedianya staf yang telah berkualitas Meningkatkan pemahaman dan mengikuti pelatihan dan 2. Meningkatkan pengetahuan dan Kapabilitas staf perencana dan pendidikan. Kapabilitas perencana melalui **SKPD** dalam menyusun Tersedianya fasilitas pemanfaatan teknologi informasi perencanaan berbasis kineria internet yang memadai melalui Diklat, Bimtek, Workshop 3. Meningkatkan keriasama Tingginya motivasi pegawai dan sharing pengalaman pemerintah swasta melalui dalam meningkatkan penvusunan dokumen regulasi yang dengan kinerja perencanaan berbasis kinerja memanfaatkan pengalaman 5. Berkembangnya 3. Membuat sistem e-monev untuk dalam menyusun perencanaan pengalaman dalam pengendalian mengoptimalkan penyusunan berbagai pembangunan dan evaluasi rencana dokumen secara terpadu pembangunan Meningkatkan Kapabilitas SDM perencana dan SKPD terkait untuk meningkatkan money kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan Kelemahan: Alternatif Strategi: Alternatif Strategi: 1. Belum 1. Memanfaatkan kemajuan IPTEK 1. Dihasilkannya tertatanya perencanaan manajemen perencanaan untuk Meningkatkan manajemen yang transparan dan akuntabel perencanaan berbasis kinerja melalui e-planning dan penganggaran berbasis kinerja melalui e-planning 2. Meningkatkan peralatan 2. Belum tersedianya 2. Mengoptimalkan dukungan dari pendukung perencanaan planning sebagai dasar kabupaten/kota untuk pembangunan untuk proses perencanaan melengkapi data tentang menghasilkan perencanaan pembangunan pembangunan perencanaan yang berkualitas 3. Terbatasnya berbasis kewilayahan jumlah, Meningkatkan koordinasi dan cakupan dan kelengkapan Mengoptimalkan dukungan dari komunikasi publik untuk data dan sistem informasi stakeholder terkait untuk meningkatkan pemahaman dan Kapabilitas aparat SKPD dalam tentang daerah meningkatkan koordinasi dan dokumen Belum optimalnya koordinasi komunikasi public menyusun perencanaan berbasis kinerja dan komunikasi publik

5.	Masih terbatasnya peralatan	4. Mengoptimalkan regulasi	4. Meningkatkan kuantitas SDM
	pendukung perencanaan pembangunan	perencanaan, perkembangan IPTEK, peran masing-masing	perencana dalam mendukung optimalisasi manajemen
6.		bidang perencanaan dan peran seluruh staf perencana untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas	perencanaan, data perencanaan dan melakukan fasilitasi kepada SKPD

Kebijakan dalam rencana strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk lima tahun ke depan yaitu :

Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

dalam	VISI : Terwujudnya Lembaga Perencana yang Andal, Akuntabel dan Partisipatif dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah yang Merata dan Berkelanjutan					
ruang v seluruh pembai MISI II :Mening	mbangkan sistem per wilayah serta memanta para pemangku ke ngunan yang terpadu, r katkan Pelayanan Pere	Pembangunan yang be encanaan berbasis data, ii apkan koordinasi, kerjasama pentingan dalam rangka r merata, komprehensif dan be encanaan Pembangunan Dae m dan metode yang cepat, te	a, dan keterlibatan menyusun rencana erkelanjutan erah kepada			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
Meningkatnya Kualitas Mekanisme, Analisis dan	1. Meningkatnya Kualitas Mekanisme Penyusunan Program Pembangunan	1. Mensinergikan antara staf perencana bappeda dengan stakeholder terkait untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas 2. Meningkatkan kerjasama pemerintah swasta melalui regulasi yang ada dengan memanfaatkan pengalaman dalam	 Meningkatkan Konsistensi antara Program/Kegia tan di RKPD, KUA/PPAS dan Perda APBD Meningkatkan Konsistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Sesuai Jadwal Rencana 			
Terobosan Perencanaan Pembangunan	2. Meningkatnya Kualitas Analisis Perencanaan	menyusun perencanaan 3. Mewujudkan perencanaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan sistem informasi 4. Mengoptimalkan dukungan dari kabupaten/kota untuk melengkapi data	 Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Terpenuhinya alat analisis perencanaan Pelaksanaan Meningkatkan Fokus Perencanaan 			

	3. Meningkatnya Terobosan Perencanaan Pembangunan yang dikerjasamakan dengan Pihak Swasta 4. Berkembangnya Perencanaan dan Penganggaran yang berpartisipatif dan Berbasis	tentang perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan 5. Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses Perencanaan dan Penganggaran 6. Jumlah Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 7. Persentase SKPD yang menetapkan Sistem Perencanaan dan	Meningkatkan input tentang pembangunan yang dapat dikerjasamakan
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kinerja 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Penganggaran Berbasis Informasi (e- planning) 8. Mengoptimalkan dukungan dari stakeholder terkait untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi publik 9. Mengoptimalkan regulasi perencanaan, perkembangan IPTEK, peran masing-masing	1. Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan Industri dan ekonomi 2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan ekonomi Daerah dan masyarakat
	2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	bidang perencanaan dan peran seluruh staf perencana untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitasDihasilkann	Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
	3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	ya perencanaan yang transparan dan akuntabel melalui e- planning 10. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi publik	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastuktur
	4. Meningkatnya Dukungan Penataan Ruang dalam Perencanaan Pembangunan	untuk meningkatkan pemahaman dan Kapabilitas aparat SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis kinerja	Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Dalam rangka mewujudkan misi pertama dan kedua perlu adanya faktor pendukung antara lain :

- 1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM Perencana
- 2. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan.

Adapun faktor pendukung misi pertama tersebut dapat kami sampaikan pula tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam bentuk Tabel dibawah ini :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJ		NERJA P			
INO.	IOJOAN	SASARAN	SASARAN	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		5. Tersedianya Jumlah SDM Perencanaan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	15	30	30	35	40	
	Meningkatnya Kuantitas dan	6. Meningkatnya Kapabilitas SDM Perencana	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	1	0	1	1	1	
1	Kuantitas dan Kapabilitas SDM Perencanaan	7. Meningkatnya pelayanan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Kepuasan Pegawai Bappeda terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	0	0	
		8. Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	24	0	0	0	0	
		4. Meningkatnya Sarana Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana yang memadai pada setiap ruang/bidang	70	80	100	100	100	
2	Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana Pendukung Perencanaan	5. Meningkatnya Fungsi Perpustakaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pendukung perpustakaan serta rata-rata pendukung perpustakaan per tahun	35	50	70	85	100	
		6. Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Jumlah bidang yang memiliki lemari arsip memadai	5	5	7	0	0	

dalam		ncana yang Andal, Akuntab tan Pembangunan Daerah	
MISI IV: Mening	gkatkan Kualitas Penge	ndalian dan Evaluasi Rencai	na Pembangunan
Daerah	n sebagai bahan masul	kan untuk perencaan pemba	ngunan tahun
berikut	tnya, sehingga tercipta	rencana pembangunan yang	gefektif dan efisien
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya	1. Meningkatnya	1. Membuat sistem e-	1. Hasil Evaluasi
Pengendalian Kualitas Evaluasi monev untuk RPJPD, RPJM			
dan Evaluasi Dokumen		mengoptimalkan	dan APBD
Pembangunan Perencanaan pengendalian dan Kabupaten			

2. Tersedianya Data Informasi Progress Pelaksanaan Kegiatan SKPD, Instansi Vertikal & Kab/Kota	2.	evaluasi pembangunan secara terpadu Meningkatkan Kapabilitas SDM perencana dan SKPD terkait monev untuk meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Kota Lebih Komprehensif 2. Hasil Evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD Provinsi Lebih Komprehensif 1. Hasil Monev Lebih Maksimal dan Komprehensif 2. Meningkatnya Kesadaran SKPD Menyampaikan Laporan dan Melakukan Money Internal
3. Mekanisme Pelaporan Lebih Terpadu			Penyusunan Dokumen Mekanisme Laporan Terpadu



Bab 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, Tujuan dan Pendanaan Indikatif Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Bab 6

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerjayang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perUndang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Та	Kondisi Kinerja pada				
			2014	2015	2016	2017	2018	akhir periode RPJMD (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang KEK							
	- Jalan (km)	na	na	9,75	Na	na	Na	9,75
	- Air Bersih (L/Det)	na	na	na	2.399	na	Na	2.399
	- Lahan (Ha)	na	na	217	Na	na	Na	217

				I		I	I	1
	- Drainase (Km)	na	na	na	9,24	na	Na	9,24
	- IPAL (Unit)	na	na	na	1	na	Na	1
	- WTP (Unit)	na	na	na	1	na	Na	1
	- Perkantoran (Ha)	na	na	na	9,12	na	Na	9,12
2	Jumlah ringkasan dokumen perencanaan yang dapat diakses publik (dokumen)	15	16	16	16	17	18	18
3	Persentase penerapan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik (%)	na	na	66	85	100	100	100
4	Jumlah Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang * RTRW * Rencana Rinci	13 0	1 0	2 8	2 10	- 12	- 12	18 42
5	Menurunnya Jumlah Konflik Pemanfaatan Ruang	0	11	15	15	20	23	84
6	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Na	60	75	80	80	90	90
7	Jumlah dokumen RKPD yang disusun sesuai arah kebijakan	1	1	1	1	1	1	1
8	Persentase analisis berbasis sektoral kewilayahan dan spasial yang dibuat	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Rencana Kerjasama Pemerintah Swasta yang terealisasi (dilaksanakan)	100	100	100	100	100	100	100

10	Presentase Program perencanaan Bidang Ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan Program RPJMD Tahun Berjalan	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Program perencanaan Bidang Sosial Budaya yang dilaksanakan sesuai dengan Program RPJMD Tahun Berjalan	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Program perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan Program RPJMD Tahun Berjalan	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Program perencanaan Bidang UPTB- Penataan Ruang yang dilaksanakan sesuai dengan Program RPJMD Tahun Berjalan	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase kesesuaian antara realisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100



Bab 7 PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yang merupakan Dokumen Perencanaan di SKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari Program dan Prioritas serta Pelaksanaan Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD Bappeda Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 sampai 2018. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan msukkan, saran dan kritik sehingga Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 menjadi lebih baik.